



SKRIPSI

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

OLEH:

NUR IFTAH IRNAWATI S

B 111 14 078

**PEMINATAN PSIKOLOGI HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

OLEH

NUR IFTAH IRNAWATI S.

B 111 14 078

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN PSIKOLOGI HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN


disusun dan diajukan oleh

NUR IFTAH IRNAWATI S.
B 111 14 078

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 16 Desember 2020
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199902 1 001

Sekretaris



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Nur Iftah Irnawati S
Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 078
Peminatan : Psikologi Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan
Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 12 November 2020

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Musakkir SH.,MH
NIP. 19661130 199002 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Tenri Famauri SH.,MH
NIP. 19730508 200312 2 00



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Iftah Irnawati S
Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 078
Peminatan : Psikologi Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Tinjauan Psikologi Hukum
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur IftahIrnawati S

NIM : B111 14 078


Judul Skripsi : Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelanggaran
Lalu Lintas Dilakukan Oleh Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagianisme
(duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan
bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Makassar, Desember 2020

Yang Rersangkutan



Nur IftahIrnawati S

ABSTRAK

NUR IFTAH IRNAWATI .S (B11114078) dengan Judul Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dibawah bimbingan Musakkir sebagai pembimbing I dan Tenri Famauri sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Tingkat ketaatan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi mahasiswa fakultas hukum Univerrsitat Hasanuddin (2) Upaya pemerintah dalam meningkatkan ketaatan mahasiswa hukum pada peraturan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat dekskriptif dan perspektif melalui pendekatan empiris dan normatif dengan menggunakan Teknik analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.

Adapun hasil penelitian ini yaitu tingkat ketaatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam berlalu lintas cenderung taat, meskipun masih ada sebagian mahasiswa hukum yang sering melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan program POLIGOS (Polisi Goes To Campus), sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan pada komunitas-komunitas, klub-klub motor, yang menghimpun mahasiswa didalamnya.

ABSTRACT

NUR IFTAH IRNAWATI .S (B11114078) with the title Review of Legal Psychology Against Traffic Violations by Students of the Hasanuddin University Faculty of Law under the guidance of (Musakkir) as supervisor I and (Tenri Famauri) as mentor II.

This study aims to determine (1) The level of law compliance with traffic violations for students of the Hasanuddin University law faculty (2) Government efforts to increase law student compliance with traffic regulations.

The method used in this research is descriptive and perspective research through empirical and normative approaches using quantitative and qualitative analysis techniques by interpreting data based on certain theoretical foundations.

The results of this study indicate that the level of obedience of Hasanuddin University Faculty of Law students in traffic tends to be obedient, although there are still some law students who often commit violations in traffic. Then the efforts made by the police are the POLIGOS (Police Goes To Campus) program, outreach, and activities in communities, motorcycle clubs, which bring together students in them.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* yang merupakan satu-satunya *Illah* (sesembahan) yang *Haq* untuk disembah, dan satu-satunya Dzat yang penuh dengan cinta dan kemuliaan. Karena dengan cinta-Nya-lah sehingga menunjuki penulis *Ad-Dien* (agama) ini, agama yang *Rahmatallil 'amin* dan agama yang penuh dengan kemuliaan, yang senantiasa berlandaskan iman dan takwa, yang kemudian memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir, pada jenjang studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa salam dan shalawat kepada Baginda “Nabiullah Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, Beliau merupakan sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia, pelita dalam kegelapan zaman, dan penyempurna akhlak manusia. Juga salam dan shalawat kepada para keluarga Beliau (Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*), istri-istri Beliau, sahabat, *tabi'in*, *at-tabi'ut at-tabi'in*, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan *Ad-Dien* ini dengan tetap menjalankan sunnah-sunnah Beliau dari bangun tidur hingga tidurnya kita kembali, hingga takdir-takdir Allah berlaku kepada diri-diri mereka hingga akhir zaman. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Sesungguhnya barangsiapa yang diberikan petunjuk (hidayah) oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang mampu memberikannya petunjuk (hidayah), dan sesungguhnya janji Allah itu benar.

Alhamdulillah, terwujudnya karya ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga melalui tulisan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta, Nurcaya Tasrim *Rahimahullah.*, Ibu terhebat, terkuat, pendidik luar biasa, yang selalu memberikan dukungan meskipun ibu telah tiada. Ayahanda, Sahabuddin Paluseri *Rahimahullah.*, meskipun kepergiannya mendahului Ibu atas bimbingan mengenal kehidupan, semoga penulis mampu menjadi syafa'at baginya di akhirat kelak *insyaaAllah.*

Terima kasih tak terhingga untuk saudara penulis, Muh Nur Ilman Ruknuddin S.E., Nur Ifqah Hilmiyani S.H., motivator bagi penulis, teladan yang baik dan atas kontribusi besarnya dalam penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum Unhas. Adik tersayang Nur Ifnah Al gina dengan segala nasihat dan dukungan semoga Alla Subhana wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan mengistiqamahkan kita dalam islam.

Terimakasih pula penulis haturkan yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
6. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.
7. Dr. Ratnawati, S.H., M.H dan Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H selaku penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Prof. Dr. Juajir Sumardi., S.H., M.H selaku Penasehat Akademik penulis.
9. Segenap dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
10. Kepala Polrestabes Makassar, Kepala Satlantas Polsek Tamalanrea dan staff yang telah membantu dan memudahkan penulis selama penelitian. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 17,18, dan 19 yang menjadi responden penelitian penulis.
11. Kakak Suhayni S.Muhammad S.Km., M.Km dan Rahmi Utami S.H., yang selalu bersama penulis memberikan segala dukungan dan masukan selama mengerjakan tugas ini dan berdakwah serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran insyaaAllah.
12. Saudari Until Jannah dan adik-adik di Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah MPM FH UH, Andi Mar'atus Sholihah, S.H; Erni Sulistiawati, S.H., Karina, S.H.; Adik Indar, Asma, Hesti, Hasna Mardanus, Thahirah dan yang lainnya yang dan yang lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Teruslah menjadi penerus risalah dengan jalinan erat ukhuwah fillah.Sahabat-sahabat penulis pejuang tugas akhir,Ukhti Astuti Atung S.H, Andi Ulfah Insyirah,dan Retno dengan segala mimpi dan cita-cita untuk diraih bersama.
13. Murabbiyyah dan Mudarrisah penulis, Ustadzah Lutfah Djabrud S.Si., Hafidzohullah, kak Istikariyah Muin, S.H., M.Kn; kak Nadhiro, S.Si., Ustadzah Artarina S.Km., dan Kak Risma Nabila S.Pd., yang telah

mengenalkan Islam lebih dalam kepada penulis serta membantu memperbaiki bacaan Al Qur'an, atas kasih sayang, kesabaran dan motivasi bagi penulis untuk tetap istiqomah dengan iman dan takwa.

14. Kakak-kakak Ulul Albaab dan UKM LDK MPM Unhas yang senantiasa memotivasi penulis untuk terus berjuang di jalan Allah tanpa meninggalkan kewajiban sebagai anak, pengajar dan mahasiswa.
15. Teman-teman dari Forum Muslimah Dakwah Kampus Indonesia (FMDKI) khususnya daerah Makassar yang senantiasa memotivasi penulis untuk terus berjuang di jalan Allah.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan khilaf hingga karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan positif demi kesempurnaan karya ini.

Semoga Allah subhanahu wata'ala merahmati segala apa yang penulis lakukan, dan menjadikan segala bentuk upaya dalam merampungkan skripsi ini sebagai suatu bentuk ibadah kepadaNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama mahasiswa yang ingin mendalami hukum masyarakat dan pembangunan.

Makassar, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data pendidikan pelanggaran (Perguruan Tinggi) pada tahun 2016-2017.....	7
Tabel 4.1 Data jawaban mahasiswa fakultas hukum universitas Hasanuddin arti lampu kuning rambu lalu lintas.....	52
Tabel 4.2 Data jawaban mahasiswa universitas Haanuddin Fakultas Hukum fungsi kaca spion.....	53
Tabel 4.3 Data Jawaban Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin arti pengendara.....	53
Tabel 4.4 Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Pernah menerobos lampu merah...	57
Tabel 4.5 Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Yang menggunakan handphone saat berkendara.....	57
Tabel 4.6 Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.....	57
Tabel 4.7 Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Pernah Melanggar Lalu Lintas.....	58
Tabel 4.8 Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Pernah Berpindah Jalur Tanpa Menggunakan Lampu Isyara.....	58
Tabel 4.9 Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Memiliki SIM.....	59
Tabel 4.10 Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menyetujui mematuhi rambu lalu lintas pada saat ada Polantas.....	59
Tabel 4.11 Data Mahasiswa Hukum Unhas yang Menyetujui Menggunakan Helm pada jarak dekat kurang lebih (\pm) 3 KM.....	61

Tabel 4.12	Data Mahasiswa Hukum Unhas yang Menyetujui Tidak Menggunakan Helm pada jarak dekat kurang leabih (\pm) 1 KM.....	61
Tabel 4.13	Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tetap Berkendara walaupun tidak Memiliki SIM Baik Jarak dekat atau jauh.....	61
Tabel 4.14	Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Melawan arah Rambu Lalu Lintas.....	62
Tabel 4.15	Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Pernah ditilang.....	65
Tabel 4.16	Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Pernah Mengalami Kecelakaan Akibat tidak Mematuhi Lalu Lintas.....	65
Tabel 4.17	Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Harus Patuh Pada Peraturan Lalu Lintas.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, menjadi hal yang utama dalam “kehidupan berbangsa dan bernegara” secara keseluruhan, pada aturan yang mengatur (*rule of law*). Di dalam sistem hukum terdapat aturan hukum. Pelaksanaan hukum di Indonesia tampak dari sisi ketaatannya kurang dalam pelaksanaan pada aturan hukum yang ada. Keadaan suatu masyarakat terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum dapat dilihat dalam beberapa bagian, antara lain: ditinjau dari segi hukum, pelaksanaan hukum, bentuk pelanggaran, dan segi jurnalistik.¹

Hukum yang dinilai sebagai salah satu hal yang sangat berharga pada masyarakat dengan tujuan terwujudnya masyarakat sejahtera, damai dan adil. Namun, pada kenyataannya hukum itu tidak dipatuhi namun disalahgunakan kepada pihak-pihak tertentu.

Setiap hari di Indonesia tidak lepas dari berita-berita, dan kejadian-kejadian tentang pelanggaran-pelanggaran hukum, yang berupa pelanggaran, penipuan, penganiayaan, dan bentuk kejahatan-kejahatan lainnya atau kebatilan. Kesadaran serta kepatuhan dan ketidaktaatan akan hukum banyak yang akan terjadi “*onrecht*”. Dari hal tersebut masyarakat akan memandang remeh tentang sebuah aturan, dan tidak memerhatikan

¹Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.221

akan pentingnya sebuah aturan hukum, dapat digambarkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah juga. Kesadaran hukum yang rendah condong pada pelanggaran hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang semakin tinggi ketaatan hukumnya.²

Masyarakat tidak patuh/ tidak taat terhadap hukum biasanya terjadi karena mereka dihadapkan dengan dua pilihan situasi yaitu situasi yang bertentangan satu sama lain. Contoh seorang mahasiswa/masyarakat mendapat situasi terhadap hukum atau situasi yang berkaitan dengan keperluan individu yang berlawanan terhadap hukum. Siapapun diantara masyarakat baik kelompok elit (atas), menengah, bawah apabila telah berkomitmen untuk patuh dan taat terhadap hukum dan menjadikan negara ini negara hukum, maka sepatutnyalah menaati aturan-aturan hukum yang diberlakukan. Hukum tidak bisa bertindak secara berlainan, tidak berpihak dengan siapapun baik para penguasa, orang yang memiliki kedudukan, dan lainnya. Kecuali yang berkenaan dengan keadilan dan kebenaran. Dalam menegakkan kekuasaan tertinggi hukum harus dihormati, dan wajib untuk dipatuhi.³

Hukum itu sendiri dengan kesadaran hukum memiliki keterikatan yang sangat kuat, yaitu kesadaran hukum yaitu bagian analisis kreasi

² Ibid hlm.224

³ Muhammad Zainal, 2019, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta hlm.198

hukum sehingga hal itu menjadi sumber dari segala hukum. maka, hukum hal yang mrmadati kesadaran hukum kebanyakan masyarkat, membatasi undang-undang yang tidak sinkron dengan kesadaran hukum mayoritas masyarakat hendak hilang intensitas yang mengikat.⁴

Salah satu sumber dari segala hukum yaitu kesadaran hukum. Setiap orang pasti memiliki kesadaran apatah lagi jika kita mengkhususkan misalnya mahasiswa yang mempelajari hukum. karena setiap orang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, andaikata hukum tersebut dijiwai dan dilakukan secara baik hingga keinginannya akan terlindungi dan bila terjadi permasalahan maka mucullah hukum menjadi solusi atau penyelesaian persoalan. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus ada pada kelompok-kleompok tertentu saja seperti lulusan hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, melainkan dasarnya harus ada pada setiap orang siapapun itu agar hal-hal yang berkaitan dengan pribadi-pribadi atau keperluan orang tersebut dapat terjaga.

Kesadaran hukum dimiliki seseorang atau warga masyarakat, belum bisa menjadi tolak ukur bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Misalnya, individu yang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar *traffic light* adalah pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan memberikan tilang, orang tersebut dengan kesadaran hukumnya , belum tentu tidak patuh dan menerobos

⁴ Krabbe dalam Aveldoorn,2000, *Pengantar Ilmu Hukum*,PT Pradyna Paramita, Jakarta, hlm.9

lampu merah. Saat individu tersebut melihat tidak ada polisi di sekeliling *traffic light*, maka orang itu karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja akan melanggar lampu merah, kendatipun dengan kesadaran yang dimiliki, bahwa dirinya tidak akan tertangkap dan tidak ditilang, karena tidak ada seorang polisi di sekelilingnya.⁵

Kepatuhan atau ketaatan pada hukum didasarkan pada Kesadaran akan kaidah, masyarakat yang memiliki kesadaran akan kaidah yang berlaku, belum pasti patuh atau taat pada hukum tersebut.

Namun, masyarakat saat ini memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang kurang khususnya dalam tertib lalu lintas. Akibatnya banyak imbas yang tidak baik dari pelanggaran tersebut. Seperti luka, trauma, bahkan kehilangan nyawa akibat pelanggaran tersebut. Tingkat kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat sangat perlu diketahui secara mendalam.

Penelitian terhadap kesadaran berlalu lintas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dari mahasiswa maupun masyarakat sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan perilaku tertib hukum.

Peran hukum sebagai suatu hal yang nyata pada bidang sosial, yang terlihat sebagai ketentuan yang menjadi perangkat sebagai instrument untuk menciptakan tertib hukum, berkeadilan dan mencapai, kenyamanan dan kesejahteraan, merupakan kaidah/aturan yang paling

⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, hlm.300

nyata. Hal ini karena tekanan yang ada ditambah dengan “paksaan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga masyarakat, mengandung daya psikologis di dalam kehidupan sosial”.⁶

Sebagai manusia/warga masyarakat, tentu pernah merenungkan atau mengingat-ingat pengalaman perbuatan yang pernah dan sedang dilakukan, terutama dalam hal kita berhubungan dengan orang-orang lain di dalam pergaulan sehari-hari, seperti dibidang tata-krama, dibidang ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kehidupan keluarga dan sebagainya. Maka seseorang dalam mencapai tujuan yang sedang dilakukannya, senantiasa dapat menselaraskan diri dengan kira-kira apa yang berkenan dihati pihak yang sedang dihubunginya, misalnya akan meminjam uang kepada seseorang namun pada saat dia menemui orang tersebut, kebetulan yang bersangkutan sedang bertengkar dengan istrinya, maka ia akan mengurungkan atau menunda niatnya, sebab ia yakin bahwa apabila niatnya disampaikan pun kemungkinan besar akan ditolak, bahkan mungkin akan kena marah juga ; itulah contoh sederhana dari sekian perilaku manusia yang dicerminkan dalam masyarakat sehari-hari, oleh setiap orang yang normal sejak masa kanak-kanak, hingga dewasa dengan alam pikir sesuai dengan tingkat kedewasaan dan pengalamannya. Jadi secara alamiah sesuai dengan harkat dan kodrat kemanusiaan setiap manusia normal memiliki “ilmu jiwa”, yang mana

⁶ Soedjono, 1983, *Pengantar tentang Psikologi*, Bandung, hlm.30

dirinya akan selalu mengadakan pengamatan, berpikir dan bersikap atau berperilaku.⁷

Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini pilihan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak masyarakat tidak patuh pada hukum.⁸

Kesadaran dan ketaatan tertib lalu lintas di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan yang kebanyakan dari kalangan pemuda atau mahasiswa. Secara khusus, di Kota Makassar, kalangan remaja berusia (+ 17 tahun) dan anak di bawah umur (- 16 tahun) mendominasi angka pelanggaran lalu lintas saat *operasi zebra* berlangsung pada 30 Oktober-12 November 2018. Total pelanggaran yang terjadi sebanyak 2.288. diantaranya 225 pengendara motor dari kalangan anak dibawah umur dan 395 dari kalangan remaja usia produktif 16-20 tahun yang berkendara menggunakan motor dan mobil. Dalam hal ini pengendara motor dan mobil melanggar tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dan beberapa pelanggaran lainnya seperti, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan

⁷ Soedjono, *Pengantar Psikologi untuk studi ilmu hukum dan kemasyarakatan*, Bandung, hlm. 4

⁸ Ellyana Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *jurnal ,TAPIS Vol.10 No.1*, Januari-Juni 2014, hlm 23.

spion, Komponen/penggunaan kendaraan tidak sesuai peruntukan, berjalan melawan arah, dan pelanggaran lalu lintas lainnya, hal inilah yang juga merupakan pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁹

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan pra-penelitian yang peneliti lakukan di SAT LANTAS Polrestabes Makassar, data yang diperoleh mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh” Mahasiswa (Perguruan Tinggi) antara lain:

Tabel 1.1
DATA PENDIDIKAN PELANGGARAN (PERGURUAN TINGGI) PADA
TAHUN 2016-2018

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGAR
1	2016	5.396
2	2017	3.787
3	2018	4.397

Sumber: SAT LANTAS Polrestabes Makassar tahun 2015-2018

Dari uraian diatas dan data awal yang diperoleh, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah mengenai permasalahan tersebut

⁹ Muslimin Emba, 2018 , *pelanggaran lalu lintas didominasi anak di bawah umur dan remaja* , Makassar At Available, <https://makassar.tribunnews.com> (di akses pada 08 Agustus 2019)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat ketaatan hukum pelanggar lalu lintas bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan ketaatan mahasiswa hukum pada peraturan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat ketaatan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan ketaatan mahasiswa hukum pada peraturan lalu lintas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan pengetahuan tentang tingkat ketaatan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - b. Memberikan Informasi mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketaatan mahasiswa hukum pada peraturan lalu lintas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tempat peneliti untuk memberi pemahaman yang telah diperoleh pada saat menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan mengaplikasikannya dalam bentuk

karya ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan mahasiswa.

- b. Pembahasan terhadap rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini dapat menjadi tambahan masukan bagi pembaca (masyarakat) serta terkhusus mahasiswa fakultas hukum yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat memberi contoh dalam berlalu lintas sebagai orang yang paham tentang hukum itu sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan Eka Pebrianti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota Makassar. Studi ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan peranan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan dari penelitian.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Wimpy, Heru Sutomo, dan Bambang Riyanto dalam Jurnal Transportasi yang merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu transportasi yang diterbitkan oleh Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) dengan judul Tingkat

Ketaatan Pengemudi Motor Dalam Penggunaan Lajur Jalan Pada Berbagai Kondisi Arus Lalulintas dengan mengkaji dan menganalisis tingkat kepatuhan pengendara motor dalam berlalulintas menggunakan metode penelitian empiris dengan pengambilan data dan observasi.

Penelitian yang dilakukan Amriani. A Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto dengan tujuan mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis serta analisis kualitatif.

Sedangkan Penulis Nur Iftah Irnawati S (2020) menulis tentang Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menjelaskan tingkat ketaatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam berlalulintas dan apa upaya pemerintah dalam meningkatkan ketaatan hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam berlalulintas. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dan normative dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi

Pada akhir abad ke-19 pemahaman psikologi paling pertama sebagai pengetahuan yang independen dan berdiri sendiri, pada saat itu tengah menjadi bagian ilmu pengetahuan filsafat dan psikologi pun sering menjadi sudut kajian sosiologi. Dalam sejarah yang singkat psikologi telah diberi Batasan dalam berbagai cara, para ahli psikologi terdahulu mendefinisikan psikologi sebagai pelajaran mengenai kegiatan mental.

Kata psikologi sering disebut ilmu jiwa, berasal dari bahasa Yunani *psyche* artinya “jiwa” dan logos berarti “ilmu”. Dengan demikian psikologi dapat diartikan sebagai “suatu ilmu yang mempelajari tentang jiwa seseorang atau ilmu yang mempelajari perilaku manusia, atau sebab tingkah laku manusia yang dilatarbelakangi oleh kondisi jiwa seseorang atau secara singkat dapat diartikan sebagai studi mengenai proses perilaku dan proses mental”.¹⁰

Dalam perspektif psikologi, raga manusia bersama jiwanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah (entitas) saling berkaitan satu sama lain. Apa yang berjalan di dalam jiwa akan tampak dalam raganya.

¹⁰ Yudrik Jahja, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Kencana, Jakarta, hlm.2

Selain itu, “kecepatan reaksi jiwa manusia” selayaknya dapat mencapai kecerdasan hasil pada aksi tubuhnya.¹¹

Dengan demikian, istilah psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa. Namun demikian menurut W.A.Gerungan terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu jiwa dan psikologi, yaitu:¹²

1. Ilmu jiwa yaitu sifat yang sudah umum pada masyarakat bahkan sering di didengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kata psikologi merupakan suatu istilah yang masih asing karena merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah sehingga penggunaannya pun di gunakan pada hal-hal yang pasti.
2. Ilmu jiwa berfungsi pada hal yang umum dalam artian dalam lingkup yang luas daripada istilah psikologi. Ilmu jiwa melingkupi seluruh bentuk pikiran, pemahaman, balasan dan juga melingkupi seluruh angan-angan dan pemikiran mengenai jiwa itu. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disepakati oleh para sarjana psikologi masa kini. Istilah ilmu jiwa merujuk kepada ilmu jiwa pada umumnya. Sedangkan istilah psikologi merujuk kepada ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern.

¹¹ Abdul Jamil, *Psikologi dalam Hukum*, Bandung:Armico, hlm.17

¹² W.A.Gerungan, 2007, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, hlm.1

Berdasarkan definisi di atas, mempelajari psikologi berarti mengenal manusia dalam arti memahami, menjelaskan bagaimana orang-orang tersebut sebagai individu dan sosial serta berbagai macam perilaku, sikap dan kepribadian manusia, juga seluruh aspek-aspeknya. *Psyche* (jiwa) adalah kekuatan hidup atau sebabnya hidup (anima), tingkah laku pada manusia. Aristoteles memperlihatkan tingkatan antara lain :¹³

1. *Anima vegetative*: contohnya pada tumbuh-tumbuhan yang juga memiliki kebutuhan atau keinginan akan tumbuh, berkembang, dan kebutuhan lainnya.
2. *Anima sensitive*: terdapat pada hewan, tidak jauh berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan, akan tetapi hewan juga butuh ruang untuk bergerak, berpindah, dan apa yang dialami.
3. *Anima intelektual*: yang ada pada manusia, secara keseluruhan manusia juga memiliki kebutuhan yang hampir sama dengan hewan dan tumbuhan, hanya ada beberapa hal yang membedakan karena manusia juga memegang kapasitas berpikir dan keinginan, dan juga harapan yang besar.

Manusia juga memiliki kemampuan seperti hewan, tumbuhan, selaku kapasitas atau perdebatan segala bentuk aktifitas akan dipengaruhi oleh

¹³ Dirgagunarsa dalam Alex Sobur, 2003, *Muatan Dasar Psikologi Hukum* oleh Edy Yusuf

alam bawah sadar. . “menurut *Sigmund Freud*, justru kegiatan dan tingkah laku manusia sehari-hari dipengaruhi oleh alam bawah sadar”.¹⁴

Menurut *Sigmund Freud*, dalam teorinya tentang kehidupan jiwa (*Psikoanalisis*) merupakan konsep yang berusaha untuk menjelaskan tentang dasar dan perkembangan kepribadian manusia, teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian seseorang berkembang ketika terjadi masalah-masalah dari bagian-bagian psikologis tersebut, yang umumnya berlaku pada anak-anak atau remaja.¹⁵

Menurut *Sigmund Freud*, “struktur kepribadian” terbagi pada “tiga sistem yaitu :*id, ego dan super ego*”.¹⁶

- a. *Id*, adalah unsur yang paling dasar dan merupakan sumber energi” jiwa yang berasal dari perasaan-perasaan sejak lahiriah kepada manusia. kedua tingkah laku ini mengarahkan dan menuntun tingkah laku manusia. id mengganitikan segi-segi ketidaksadaran, yang secara tidak sadar telah di gerakkan “(*das unbewusste*).
- b. *Ego*, merupakan perubahan jiwa yang nyata dan mempunyai fungsi memudahkan proses dari setiap perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi kewajiban ego yaitu mempertahankan “dan mengontrol kekuatan-kekuatan dari id (ego sebagai alam sadar/*das bewusste*) dan menjamin kelancaran

¹⁴ Damang, 2011, muatan dasar psikologi hukum, Makassar At Available, [http://www.damang.web.id/2011/01/muatan -dasar-psikoligi-hukum.html](http://www.damang.web.id/2011/01/muatan-dasar-psikoligi-hukum.html) (di akses pada 9 Juli 2019)

¹⁵ Helaluddin, 2018, *Psikoanalisis Sigmund Freud dan Implikasinya dalam Pendidikan*, Banten, hlm.1

¹⁶ Tina Asmarawati, 2013 , *Hukum dan Psikiatri* , yogyakarta, hlm.107-108

interaksi individu dengan” orang-orang disekililignya.*bewusste*) dan menjamin kelancaran interaksi individu dengan” orang-orang disekililignya.

- c. *Superego*, merupakan manfaat batin yang disebut sebagai kesadaran pada diri sendiri atau orang-rang menyebutnya lubuk hati. “Superego” merupakan hal yang alami diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang ada pada orang tua. kesalahan dan kebenaran. Jadi superego merupakan instrument harmoni mencakup “*das bewusste dan unbewusste*”.

Tujuan utama psikologi adalah penjelasan secara ilmiah bagaimana manusia berperilaku. Psikologi ilmu yang memberikan penjelasan tentang perilaku manusia, bagaimana umumnya manusia berperilaku, bagaimana seharusnya, serta bagaimana manusia dengan karakteristik tertentu akan berperilaku sama atau berbeda pada kondisi-kondisi tertentu. Psikologi mencoba mencari bagaimana manusia berpendapat, mengingat, mengambil kesimpulan, berstrategi, berbicara atau tidak bicara, dan lain sebagainya, semuanya mencakup tentang perasaan,pikiran, dan perilaku.¹⁷

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa istilah psikologi adalah ilmu yang membahas gejala dan kegiatan jiwa serta perilaku manusia atau tingkah laku manusia.

¹⁷Sulistyowati Irianto ,2006, *Perempuan dan Hukum,Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*,Jakarta, hlm.338

1. Pengertian Psikologi Perkembangan

Psikologi menarik perhatian antara hubungan manusia dan lingkungan. Lingkungan selain merupakan tempat manusia untuk hidup, juga merupakan sumber dari berbagai kebutuhan dan juga memberikan dampak yang sangat besar dalam pembentukan berbagai sifat dan karakter, dan sebutan lain dari psikologis adalah kepribadian. Perubahan tingkah laku merupakan keadaan yang” mendapat sebagian perhatian dalam psikologi perkembangan”. Untuk mempelajari perkembangan manusia berkaitan seluruh peralihan yang sebagian melibatkan kepentingan individu.¹⁸

Kepribadian, begitu juga yang dipertimbangkan bidang ilmu psikologi, diartikan sebagai karakteristik atau cara bertingkah laku yang menyesuaikan diri pada khas lingkungannya. Setiap penggambaran kepribadian harus mempertimbangkan penampilan, kemampuan, motif, perubahan, dan endapan-endapan masa lalunya yang turut membentuk dirinya sehingga menjadi keadaannya seperti yang ditampilkannya saat ini. Penjelasan mengenai kepribadian cukup luas tetapi bukan mengacu pada keadaan individu sebagaimana adanya, yang berbeda dengan orang lain.

¹⁸ Hendriati Agustiani, 2006, *Psikologi Perkembangan, Pendekatan Ekologi kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, PT. Revika Aditama, hlm.23

2. Pengertian Psikologi Sosial

Psikologi sosial adalah bagian dari psikolog, bertujuan agar menyelidiki dan menguraikan kegiatan-kegiatan manusia pada umumnya, serta untuk melihat dari sisi-sisi khusus dari aktifitas jiwa. “Salah satu cabang psikologi adalah psikologi sosial yang secara khusus menjelaskan dan memahamkan kegiatan-kegiatannya dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial. Situasi sosial itu sendiri adalah situasi di mana terdapat interaksi (hubungan timbal-balik) antarmanusia maupun antara manusia sesuai dari budaya masing-masing”.¹⁹

4. Pengertian Psikologi Hukum

Untuk mengenal dan memahami hukum dengan baik, kita perlu mengorganisasikan sistematika penjabaran hukum dalam tiga pengelompokan besar yaitu sosial, ideal, dan teknis.²⁰

Dapat ditekankan bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia, yang disebut hukum adalah salah satu gejala hukum. Hukum ada untuk memberikan pelayanan dan kebermanfaatan pada masyarakat. Terkadang hukum juga “didikte dan dibatasi oleh” berbagai “kemungkinan yang” dapat disiapkan pada masyarakat. Dalam situasi tersebut, apa yang dapat dilakukan hukum turut dipastikan oleh asal usul kebolehan yang ada di dalam masyarakatnya.²¹

¹⁹ W.A.Gerungan,2004, *Psikologi Sosial*, PT Refika Aditama, hlm.30

²⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, alumni 1981

²¹ Ibid hlm .24

Craig Haney menjelaskan keterkaitan psikologi dengan undang-undang. Hubungan psikologi dalam undang-undang (*psychology in the law*) merupakan aplikasi psikologi yang paling sering tampak terhadap system hukum. Hal ini para ahli hukum memakai psikologi dan pengetahuan untuk kasus-kasus tertentu, contoh pada kasus “kesaksian tentang kondisi mental seorang terdakwa atau berkonsultasi dengan para pengacara tentang seleksi juri (dalam sistem peradilan di Negara Anglo Saxon)”.²²

Psikologi hukum sebagai terjemahan dari *Legal psychology* berkembang dari psikologi sosial, yang merupakan cabang dari psikologi umum dan juga mendapat pengaruh dari perkembangan realisme di Amerika Serikat.²³ Mengenai pengertian hukum itu sendiri, Menurut Acmad Sanusi “hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat”. Atau, hukum adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah -kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh pejabat.²⁴ Sedangkan pendapat Sudikno Mertokusomo hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan

²² Hendra Akhdia, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung, hlm.139

²³ Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta. hlm.115

²⁴ Achmad Ali, 2004, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm.

peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵

Kedua hal diatas bahwasanya setiap peraturan berisi perintah (kewajiban) dan larangan, peraturan tersebut mengatur “tingkah laku manusia” dan gaya hidup didalam masyarakat. “Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan prinsip individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri”.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum juga diartikan sebagai kumpulan peraturan yang hidup dalam masyarakat yang harus ditaati serta mempunyai sanksi yang tegas dan berkaitan mengatur hubungan manusia dengan masyarakat.

Psikologi Hukum merupakan bidang yang aktual ada pada tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memperhatikan hukum dalam wujudnya sebagai “*behaviour*” manusia dalam bidang hukum. apakah perilakunya itu “benar” atau “salah” dilihat dari standar hukum, maka di sisi lain, psikologi hukum (*psycholegal*) ingin mengelompokkan perilaku manusia itu dalam berdasarkan kategorinya, seperti pengelompokkan antara perilaku individual dan tingkah laku beberapa orang atau kelompok, “antar perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya”.²⁶

²⁵Opcit, hlm.432-433

²⁶ Achmad Ali, 2009, Buku Ajar *Psikologi Hukum*, Makassar, hlm.2

Legal Psychology dalam kata lain sebagai Psikologi Hukum atau sama dengan pengertian hukum dan definisi hukum, maka demikian juga kajian psikologi hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup kajiannya terdapat banyak pendapat. Setiap pakar psikologi hukum, membuat ruang lingkup materi kajian psikologi hukum sendiri.²⁷

Ketika kita melihat ke luar proses persidangan, kita akan menemukan bahwa sistem hukum akan berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Hampir setiap bidang ilmu psikologi (yaitu perkembangan, sosial, klinis, dan kognitif) relevan dengan aspek hukum tertentu. Berikut contohnya:²⁸

1. Psikologi Perkembangan, misalnya kasus perceraian, hak asuh seperti apa yang akan mendukung perkembangan sang anak;
2. Psikologi Sosial, seperti apa polisi menjalankan pemeriksaan memkai dasar-dasar koersi dan bujukan untuk membuat tersangka mengakui apa yang diperbuatnya;
3. Psikologi Klinis cara memutuskan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa” tetap dapat mengikuti proses persidangan;
4. Psikologi Kognitif, tentang berapa persen kesaksian yang disampaikan saksi mata.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Mark Constanzo, 2009, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, hlm.23

Secara abstrak, psikologi dan hukum memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki kaitan yang erat, keduanya berupaya mengungkapkan kebenaran dan hal tersebut berusaha memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi hubungan keduanya juga tidak lepas dari beberapa perbedaan-perbedaan tertentu. salah satu atau keduanya terkadang memberikan hasil yang tidak memuaskan dari kedua belah pihak.²⁹

Psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut.³⁰

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif mudah. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap bagian dari psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat:³¹

- a. Kognitif (contohnya: kesaksian saksi mata pada kasus pembunuhan),
- b. Pengembangan (contohnya: hak asuh anak, kesaksian anak-anak),
- c. Social (contohnya: perilaku dewan juri, anggapan masyarakat),

²⁹ *Ibid*

³⁰ Vilita Biljana, 2018, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta, hlm.38

³¹ Achmad Ali, 2009, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar, hlm. 3-4

- d. Klinis (contohnya: penilaian tentang kompetensi seseorang, kelayakan saksi mata dalam proses persidangan)
- e. Biologi (contohnya: *polygraph*), dan
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya: gangguan, godaan seksual dalam tempat kerja).

Ada persamaan bahan antara ilmu hukum dan psikologis, keduanya memberikan sentuhan terhadap perilaku manusia, menelaahnya, memprediksinya, memahaminya dan mengendalikan perilaku yang terjadi pada kondisi tertentu.³²

Dari uraian di atas, penulis menilai antara psikologi hukum dan hukum itu sendiri. Dua hal tersebut fokus pada perilaku manusia, usaha manusia dalam mengatasi, memperbaiki bahkan menyelesaikan masalahnya. Craig Haney menyatakan bahwa psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat perskriptif Artinya psikologi menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara aktual, hukum menjelaskan bagaimana orang seharusnya berperilaku, secara keseluruhan memastikan perilaku manusia dalam batas kewajaran. Secara ideal, ilmu psikologi menurut *Constanzo* terutama tertarik untuk menemukan kebenaran sedangkan sistem hukum terutama tertarik untuk memberikan keadilan.³³

Dari kedua peristilahan tersebut maka psikologi hukum merupakan sebagai ilmu yang mempelajari kesulitan seseorang dalam menyesuaikan

³² Zainal Asikin. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.54

³³ Achmad Ali, 2009, Buku Ajar *Psikologi Hukum*, Makassar, hlm. 3 - 4

aturan yang ada atau ketidakmampuan dalam mengatasi beban yang terjadi pada aturan yang ada. Dalam kondisi seperti ini maka dibutuhkan kajian psikologi hukum disebut juga psikologi terhadap hukum. Menurut *Soerjono Soekanto* psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroiti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. *Soerjono Soekanto* mengemukakan bahwa:³⁴

“Psikologi hukum di satu pihak, yaitu menelaah faktor-faktor psikologis yang mendorong orang untuk mematuhi hukum, dilain pihak juga meneliti faktor-faktor yang mungkin mendorong orang untuk melanggar hukum”.

Para ilmuan dari universitas, institusi peneltian, dan berbagai lembaga pemerintah dalam beberapa benua, pada hakikatnya telah turut mendorong pertumbuhan pengetahuan empiris tentang isu-isu psikologi hukum. Meskipun usianya masih muda, tetapi psikologi hukum telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaanya. Psikologi dan hukum adalah juga suatu ilmu praktis, *Psikologi Klinis* yang dipraktikkan di ajang forensik, menyediakan pengkajian dan layanan penanganan dalam berbagai macam kasus pidana serta berbagai macam kasus perdata serta dalam penegakan hukum.³⁵

Secara seingkat pengertian psikologi hukum yang disampaikan dalam “*Wikipedia the free encyclopedia*”. Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yakni penelitian psikologi terhadap hukum, tentang

³⁴ Damang Averroes Al-Khawarizm,2011, psikologi hukum psycolegal, Makassar At Available, “<http://www.negarahukum.com/hukum/psikologi-hukum-psyco-legal.html>” (di Akses pada 09 Juli 2019)

³⁵ Achmad Ali,2009, Buku Ajar *Psikologi Hukum*, Makassar,hlm. 4

institusi hukum, dan tentang orang yang berkaitan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta dasar-dasar yang berkarakter psikologis, “untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan wawancara”. Istilah “*legal psychology*” dibedakan dengan istilah “*forensic psychology*” dimana keduanya gabungan antara “*psychology and law*”.³⁶

Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum, misalnya:³⁷

- a. Bagaimana sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan;
- b. Bagaimana perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap seorang tersangka; serta;
- c. Bagaimana perilaku atau sikap hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sebuah keputusan.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Vilita Biljana, Yana Suryana, 2011, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta, hlm.41

5. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan, psikologi hukum mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan dari kelanjutan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum yang merupakan hasil dari gejala kejiwaan tertentu. Namun, perhatian akan psikologi hukum masih belum memadai, khususnya di Indonesia hingga dewasa ini. Karena keadaan ini, belum ada jalan tengah yang mantap mengenai ruang lingkungannya. Psikologi hukum di Indonesia detik ini, masih dalam babak mencari batasan ruanglingkup untuk pembahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan hukum dengan faktor kejiwaan.³⁸

Dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto*, sekalipun dalam penentuan ruang lingkup psikologi hukum belum jelas dan landasan serta pengembangannya, pokok-pokok ruang lingkup yaitu:³⁹

- a. Segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum.
- b. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum
- c. Tingkah laku yang menyimpang
- d. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku
- e. Ringkasan

Dari penjelasan diatas, terlihat sebenarnya hal tersebut menjadi bagian dari perkembangan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan

³⁸ Hendra Akhdiat, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung, hlm.130

³⁹ *Ibid*

hukum, sekaligus menunjukkan perkembangan di lapangan studi psikologi.

Menurut *Brian L. Cutler* memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi Hukum. *menurutnya* membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya;⁴⁰

- a. *Criminal Competencies* (menentukan seseorang dalam tindak kriminal);
- b. *Criminal Responsibility* (pertanggungjawaban pidana);
- c. *Death Penalty* (pidana mati)
- d. *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan anak, hak asuh anak)
- e. *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional)
- f. *Eyewitness Memory* (memori (ingatan) saksi mata);
- g. *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata);
- h. *Juvenile offenders* (pelanggar hukum yang masih dibawah umur)
- i. *Mental Health Law* (hukum kesehatan mental);
- j. *Psychological and Forensic Assessment Instruments* (instrument penilaian psikologis dan forensik); *Psychology of criminal Behavior* (psikologi tentang perilaku kriminal);

⁴⁰ Achmad Ali, 2009, Buku Ajar *Psikologi Hukum*, Makassar, hlm.6-7

- k. *Psychology of policing and Investigations* (psikologi polisi dan investigasi);
- l. *Sentencing and Incarceration* (pidanaan dan penahanan/pemenjaraan);
- m. *Symptoms and Disorders Relevant to forensic Assessment* (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan)
- n. *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan)
- o. *Victim Reactions to crime* (reaksi korban terhadap kejahatan, misalnya pada kasus penganiayaan)
- p. *Violence Risk Assessment* (penilaian risiko kekerasan).

6. Jenis-jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Implementasi psikologi dalam hukum sepadan seperti yang dikemukakan Achmad Ali dibedakan dari sudut pandang apa yang disebutkan:⁴¹

- a. *Psychology in law*, mengambil pada suatu aplikasi tertentu dari psikologi dalam hukum,
- b. *Psychology and law*, digunakan untuk penelitian psikologi terhadap terdakwa, para polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.
- c. *Psychology of law*, digunakan untuk merujuk pada penelitian psikologis terhadap isu-isu contohnya mengapa orang menaati atau

⁴¹ Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm.179

tidak menaati hukum tertentu, perkembangan moral, dan persepsi serta sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana.

d. *Forensic psychology*, adalah penggunaan psikologi dalam proses pengadilan.

Dari keempat pendekatan diatas bertambah fokus pada bagian kejiwaannya, hal ini menyebabkan muncullah ilmu yang aktual namun sama, yang memfokuskan pada “faktor biologis” pengaruh otak dan saraf terhadap desas-desus hukum.

- a. *Forensic Psychology* adalah penggunaan psikologi biasanya digunakan dalam proses pengadilan.
- b. *Neuroscience and law* adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya pengaruh otak dan saraf bagi perilaku manusia, dan karena itu bagi masyarakat dan hukum.⁴²

Menurut *M. Lawrence M. Friedman* bahwa perilaku hukum melibatkan tentang pilihan yang berkaitan dengan motif seseorang. Ada empat kategori yang menjadi faktor pendorong karakter hukum seseorang:⁴³

- a) Kepentingan pribadi, bahwa seseorang berperilaku taat dengan hukum dapat terjadi secara impulsif. Orang tersebut berperilaku demikian tanpa berpikir dan
- b) menyadari bahwa tindakannya memang sesuai dengan hukum. Misalnya seseorang yang mengendarai sepeda motor mengurangi

⁴²Ibid hlm.180

⁴³ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M.Khozim, Judul Asli *The Legal System: A Social Science perspective*)

kecepatannya dikarenakan “ia memikirkan keselamatan dirinya sendiri bukan karena ia mengetahui adanya kecepatan maksimum yang” dibolehkan;

- c) Kepekaan terhadap sanksi (penghargaan), perilaku hukum yang disengaja karena khawatir mendapatkan sanksi atau dilakukan untuk mendapatkan penghargaan;
- d) Tanggapan atas pengaruh social, tingkah laku masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Individu yang bertingkah laku sesuai dengan hukum karena lingkungannya mendukung dan meminati untuk berperilaku seperti itu. Begitu juga sebaliknya seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum karena lingkungannya juga seperti itu;
- e) Kepatuhan dan kesadaran sendiri, bahwa orang yang berperilaku sesuai dengan kesadarannya sendiri. Penyebabnya “karena nilai-nilai yang terkandung dalam” norma hukum telah terinternalisasi “(proses pembatinaan nilai dari luar dirinya menjadi bagian dari dirinya)” dalam diri individu tersebut.

Parameter perilaku hukum adalah akan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Buktinya .hukum. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Apabila hukum ditaati,

maka hal ini merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum itu efektif dalam pencapaian tujuannya.⁴⁴

7. Karakteristik Riset Psikologi

Pengetahuan ilmiah, didasarkan pada pengamatan-pengamatan, percobaan-percobaan yang terususun, dan pernyataan-pernyataan yang dapat diuji, menjadikan dirinya sendiri dalam resiko secara tetap. Pengetahuan ilmiah secara secara konstan diperbaharui untuk mempertimbangkan pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen, dan berusaha untuk membuat prediksi-prediksi yang berada diluar jangkauan pengalaman kita. Metode ilmiah adalah sebuah pendekatan yang dapat diuji, bersifat mengoreksi diri sendiri, terhadap pengetahuan, yang menawarkan salah satu dari sumber-sumber terkuat yang tersedia untuk memahami perilaku manusia.⁴⁵

Dalam setiap metode diperlukan pikiran yang sehat, akal sehat dalam hal ini berkaitan pada kesadaran penuh yang didapatkan dari pengalaman sehari-hari, yang berlawanan dengan pengetahuan yang didapatkan.

Tiap-tiap kaidah mempunyai nilai individual dalam ruang lingkupnya, bagaimana orang-orang mengetahui cara mana yang sedang kita gunakan untuk memperoleh pemahaman. Metode ilmu meberikan

⁴⁴ Hamda Sulfinadia, Loc.Cit. hal 16

⁴⁵ Achmad Ali,2009, Buku Ajar *Psikologi Hukum*, Makassar, hlm. 18

informasi tambahan kepada kita tentang masuk akal nya pengetahuan otoratif dan logis kita.⁴⁶

Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia, dan psikologi hukum adalah memfokuskan pada perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.

Filsuf amerika, Charles Pierce menjabarkan empat cara umum, hal itu manusia mengembangkan keyakinan-keyakinan dan pengetahuan tentang kehidupan mereka. pada poin ini penulis hanya membahas tentang bagaimana orang mengembangkan keyakinan– keyakinannya tentang perilaku manusia yaitu:⁴⁷

- a. *Method of tenacity*; dimana orang berpegang teguh pada keyakinan-keyakinannya mengenai orang lain, karena ia tahu bahwa mereka benar dan baik. Karena ia selalu yakin dan tahu bahwa mereka benar dan baik. kepastian ini dipegangi bahkan ketika diperhadapkan dengan bukti yang bertentangan. Saya tahu bahwa saya benar tanpa peduli apa yang dikatakan orang lain atau yang ditunjukkan oleh bukti.
- b. *Method of authority*; sesuatu adalah demikian, karena individu-individu dan lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas menyatakannya sebagai demikian.

⁴⁶ Ibid hlm.21

⁴⁷ Ahmad Ali, Loc.Cit

- c. *A priori method*; merupakan cara ketiga untuk memperoleh pengetahuan. Bukti diyakini benar karena hanya itu yang bertahan terhadap penalaran dan deduksi logis
- d. *Method of science*, yaitu pengujian suatu pernyataan atau seperangkat pernyataan-pernyataan melalui pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen sistematis.

B. Kajian Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. (Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan). Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga *kamtibcarlantas*. Pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga hal terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik:

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁴⁸ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁴⁹ Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan sebaliknya (Pasal

⁴⁸Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

⁴⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, hlm.6

360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).⁵⁰

Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :⁵¹

- a. Pengelompokkan pelanggaran ringan ;
- b. Pengelompokkan pelanggaran sedang ; dan
- c. Pengelompokkan pelanggaran berat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas.

⁵⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

⁵¹ Eka Pebrianti, 2014, "*Tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota makassar*". skripsi, sarjana hukum, Fakultas Hukum Univrsitas Hasanuddin, Makasar, hlm.22-24

C. Teori tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia (*internal*) mengenai hukum yang diharapkan hadir. Seseorang yang memiliki kesadaran tidak memastikan orang tersebut taat pada hukum, peraturan hukum atau perundang-undangan, kesadaran seseorang bahwa menipu itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan penipuan jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak melakukan hal tersebut nyawa keluarganya, teman, orang yang dicintai sedang terancam.⁵²

Menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia memilah kesadaran hukum antara lain :⁵³

- a. Kesadaran hukum yang baik,
- b. Kesadaran hukum yang cacat.

sebagai contoh kesadaran hukum yang cacat adalah seseorang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum mengetahui menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum yang buruk ini menjadi salah satu penyebab semakin banyak perkara di Mahkamah Agung.

⁵² Achmad Ali dan Wiwi Heryani, 2013, *Menjelajai kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141

⁵³ Oetojo Oesman, wawancara yang dimuat dalam tabloid mingguan paron, edisi 29 juni 1996, hlm. 28

Selanjutnya, *Ewick dan Silbey* memilah jumlah bentuk kesadaran sebagai berikut :⁵⁴

- a. *Consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap) Secara singkat, konsep tentang kesadaran ini, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum, dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.
- b. *Consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai epiphenomenon); yaitu suatu struktur ekonomi terpenting untuk memproduksi suatu tertib hukum yang berkaitan atau yang tepat. Karya ini sering menggambarkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan produksi dan reproduksi kapitalis, membentuk perilaku dan kesadaran hukum. kajian-kajian memfokuskan pada produksi dan praktik hukum, akomodasi kepentingan-kepentingan kelasnya, dan stratifikasi serta ketidakadilan-ketidakadilan yang dihasilkan.
- c. *Consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).

Kita telah mendapati bahwa ketika kita memedulikan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang kepada kita, tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka, tentang lingkungan-lingkungan

⁵⁴ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta. 2009. hlm.314-315.

tentang mereka, tentang membeli dan menjual barang-barang, tentang berurusan dengan para pejabat publik di sekolah-sekolah, para aparat pemerintah lokal, dan pencatatan-pencatatan, mereka juga mengungkapkan kompleksitas yang menyimpang dari konsep-konsep ini.

Keadaan yang nyata kesadaran hukum akan berubah dalam bentuk ketaatan terhadap hukum. Ketaatan terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbuhan akal, cara berpikir, kemauan dan rasa seseorang. Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan sanksi, ada yang patuh terhadap hukum demi kenyamanan hidup bersama murni karena kesadaran, ada yang karena sesuai penggambaran hukumnya, ada pula karena kepentingan. Namun, akhirnya jika kesadaran hukum itu datang orang hanya mempunyai dua pilihan, taat atau tidak taat pada hukum.⁵⁵

Otje Salman menjelaskan bahwa ada empat indikator menjadikan hukum sebagai wadah dalam memelihara masyarakat (mahasiswa hukum) supaya memiliki kesadaran terhadap hukum, yaitu :⁵⁶

- a) Pengetahuan hukum, yakni pengetahuan masyarakat/mahasiswa mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum;
- b) Interpretasi hukum, Interpretasi hukum merupakan suatu penjelasan terhadap isi dan maksud dari suatu aturan dalam suatu hukum tertentu dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat;

⁵⁵ Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.135

⁵⁶ Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, hlm. 65

- c) Sikap hukum, yakni pihak-pihak yang menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat jika hukum ditaati;
- d) Perilaku hukum, merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Jika keempat indikator tersebut terpenuhi, maka tingkat kesadaran hukumnya tinggi, begitupun sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu aturan hukum yang berlaku begitu pula sebaliknya. Andaikata derajat kesadaran hukum rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.⁵⁷

D. Teori tentang Ketaatan Hukum

Kepatuhan atau ketaatan hukum pada dasarnya adalah kesadaran dan pilihan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana pilihan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).⁵⁸

Ketaatan terhadap hukum, jelas merupakan suatu unsur penting dari berfungsinya tata hukum. Penelitian tentang ketaatan terhadap hukum, banyak memburuk-burukkan dan menutup-nutupi berbagai hal tentang bidang bahasannya, yang mencakup pidana mati, hukum

⁵⁷ Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, hlm. 34

⁵⁸ Ellyana Rosana, jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

lingkungan, publik internasional, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, melampaui batas kecepatan kendaraan, dan pajak. Dalam kajian tentang ketatan hukum, para ilmuwan menggunakan berbagai metode disiplin yang mencakupi ekonomi, psikologi, atau sosiologi, hingga filsufi atau moral.⁵⁹

Para ilmuwan berbeda pendapat mengenai pertanyaan tentang kenapa individu dapat menaati hukum. Kajian untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengkhususkan pada pencegahan, beban kelompok sosial, moralitas individual, dan perbandingan untuk menjelaskan ketaatan.

Teori pencegahan (*deterrent*) cenderung melihat terutama pada peranan sanksi kriminal dalam memaksakan ketaatan.⁶⁰ Ketaatan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik hasilnya adalah taat hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah tidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Dari beberapa literatur dijelaskan bahwa ternyata seseorang menaati hukum atau tidak taat hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarakan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tuntutan seseorang atau tuntutan beberapa individu. Jika suatu kelompok menantang keras suatu

⁵⁹ Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm.343-344

⁶⁰ Ibid, hlm.345

tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum, atau karena alasan pribadi seseorang tidak menaati hukum. Sebaliknya beberapa individu lainnya, memilih tidak menaati suatu aturan hukum karena alasan moral.⁶¹

1. Jenis-jenis Ketaatan

a. Menurut H.C. Kelmen

Ketaatan hukum masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu :⁶²

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat pada aturan hukum karena takut dikenai sanksi
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat pada aturan hukum agar citranya tetap bagus didepan orang-orang, dengan kata lain citranya tetap terjaga
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat pada aturan hukum murni lahir pada kesadaran diri sendiri karena memahami akan pentingnya sebuah aturan hukum.

Mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, tidak memungkinkan menjadi tolak ukur aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, akan tetapi ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin

⁶¹Baso Madiang, 2014, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Makassar: CV.SAH Media, hlm.104

⁶³Achmad Ali dan Wiwi Heryani, 2013, *Menjelajai kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.142

banyak masyarakat/mahasiswa yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, menunjukkan aturan dalam undang-undang yang memiliki kualitas rendah mempengaruhi kualitas individu dalam menaati aturan, begitupun ketika banyak masyarakat yang taat karena aturan undang-undang yang ada memiliki kualitas yang bagus, efektif dan internalization.⁶³

b. Teori Ketaatan karena Kepentingan

Kepentingan menjadikan alasan yang paling kuat sehingga seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dalam memberi nilai terhadap keuntungan yang akan diperoleh atau sebaliknya kerugian yang akan diderita, jika menaati atau tidak menaati aturan hukum, harus memasukkan sebagai perhitungannya, dimana seseorang tentu memperhitungkan juga '*action resmi*' bukan secara '*de jure*' melainkan secara '*de facto*'. Contoh, apakah seseorang akan menerobos lampu merah atau tidak, dilihat pada situasi dan kondisi terhadap kemungkinan penangkapan tilang di tempat atau tilang resmi jika kasus tersebut berlanjut ke pengadilan, dan bukannya tergantung pada sanksi-sanksi yang tercantum diatas "kertas undang-undang". Penilaian-penilaian seseorang yang harus menentukan pilihan taat hukum atau tidak taat, sering menciptakan hasil yang *abnormal* (tidak pasti).⁶⁴

⁶³ Ibid, hlm.142-143

⁶⁴ Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta. hlm.350

c. Sudut Pandang Filsafat tentang Ketaatan Terhadap Hukum

Pendapat *E. Smith* kewajiban adalah sesuatu yang absolut, tidak ada yang pernah membenarkan tentang pendapat tersebut, sehingga adakalanya secara sikap, seseorang dapat melanggar hukum. Namun tidak ada ahli hukum secara terbuka melanggar hukum. Kita memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum, seperti tidak melakukan penghinaan, pencurian, atau penganiayaan. Kita harus menaati hukum jika ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman. Tidak taat dapat dilakukan jika ada alasan secara moral untuk tidak taat. Mereka yang yakin akan hukum, harus melakukannya dengan bantuan pemerintah dan mendapat dukungan dari masyarakat.⁶⁵

d. Kewajiban untuk Menaati Hukum

Beberapa tahun belakangan ini beberapa hal tentang ilmu hukum mendapat perhatian besar mengenai apakah warga suatu Negara memiliki kewajiban moral tersendiri untuk menaati hukum. Namun perbedaan ini sangat terlihat tipis di mata orang yang memiliki pemahaman diluar hukum. Tidak ada yang pernah mengemukakan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang pasti, sehingga terkadang secara moral kita dapat melanggar hukum. Namun tidak ada pakar hukum yang secara terbuka atau terang-terangan melanggar hukum. Kita memiliki

⁶⁵*ibid* hlm.354

alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum seperti tidak melakukan penghinaan, berbohong, mencuri. Kita harus menaati hukum jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman. Dipercayai bahwa ketidaktaatan dapat dilakukan seandainya kita tidak memiliki alasan moral untuk taat. Mereka yang yakin akan hukum harus melakukannya dengan bantuan pemerintah dan mereka yakin akan mendapat dukungan dari warga masyarakat.⁶⁶

Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antara anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) keterikatan ini juga disebut kewajiban yuridis.

Keterikatan legal ini menjadi urgen karena fakta bahwa manusia selalu hidup bersama orang lain dengan hak, kepentingan dan tuntutan berbeda-beda adalah kenyataan eksistensial. Keberagaman hak dan kepentingan serta ideal hidup berpotensi melahirkan konflik. Lebih dari itu, keterikatan legal juga menjadi penting karena manusia menemukan dirinya tidak semata-mata karena ia hidup untuk dirinya sendiri.⁶⁷

Keterikatan pada hukum sebagai norma perilaku menjadi penting karena ikatan moral saja pasti tidak mencukupi sebagai jaminan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan di tengah keberagaman kepentingan.

⁶⁶Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum sebuah Bunga Rampai*, kencana, Jakarta, hlm.190

⁶⁷Andrea Taujan, 2009, *Filsafat hukum*, Yogyakarta, hlm.29-30

Akan tetapi, hukum bukan satu-satunya norma bagi manusia. Di samping norma hukum, manusia juga mengenal norma moral, sopan santun, dan agama. Semua norma ini memainkan fungsi yang sama bagi manusia, yakni sebagai pedoman perilaku. Dalam artian semuanya menekankan dimensi seharusnya dari perilaku manusia. Pelanggaran moral dapat menimbulkan sanksi moral berupa, misalnya rasa bersalah yang menimbulkan yang menimbulkan penyesalan mendalam dalam diri subjek. Orang yang sadar bahwa tindakannya secara moral tidak baik dapat saja merasa tidak tenteram dengan dirinya sendiri. Meskipun subjek menyadari bahwa tindakan tertentu bertentangan dengan norma moral, ia selalu dapat memilih untuk menaati atau tidak.⁶⁸

Dapat dikatakan bahwa baik aturan hukum maupun aturan/norma secara moral sama-sama bersifat mewajibkan akan tetapi memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan mengikat norma moral sangat tergantung pada kesadaran dan pertimbangan rasional independen subjek. Dalam artian kekuatan ini berasal dalam diri subjek sendiri tidak dapat dipaksakan dari luar.

⁶⁸ Ibid hlm.33

Dengan demikian, kekhususan norma hukum terletak pada pelaksanaannya karena dalam norma hukum tidak ada ruang untuk memilih seperti halnya dengan norma moral, dan karenanya subjek dapat memilih untuk menaanti atau tidak menaati apa yang oleh umum diterima dan diakui sebagai kewajiban moral.